

Sosialisasi Mengenai Pemahaman Hak Konstitusional Melalui Constitutional Question dan Constitutional Complaint di Surabaya Next Leader

Clarasita Bantu^{1*}, Nabila Putri Auliyak², Simamora Fredly David³, Ifrita Khurrosida⁴, Riska Indah Amanda⁵, R. Andaranata Prasetya A.⁶

¹Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, E-mail: 22071010055@student.upnjatim.ac.id

²Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, E-mail: 22071010093@student.upnjatim.ac.id

³Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, E-mail: 22071010202@student.upnjatim.ac.id

⁴Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, E-mail: 22071010204@student.upnjatim.ac.id

⁵Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, E-mail: 22071010305@student.upnjatim.ac.id

⁶Surabaya Next Leader, E-mail: surabayanextleader@gmail.com

Abstrak: Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Masyarakat terhadap konsep dan implementasi constitutional question dan constitutional complaint. Metode yang digunakan adalah metode sosialisasi dengan fokus terhadap pemahaman masyarakat terutama pelajar dan mahasiswa di Surabaya Next Leader dengan fokus pada analisis terhadap berbagai literatur hukum, kebijakan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta dokumen-dokumen resmi terkait. Penyuluhan ini melibatkan tinjauan mendalam terhadap perkembangan hukum dan praktik pengadilan konstitusional di Indonesia, khususnya dalam hal pengujian undang-undang dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa konsep constitutional question dan constitutional complaint memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks perlindungan hak konstitusional warga negara di Indonesia. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam UUD 1945, praktik pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi telah mengakomodasi berbagai permohonan yang secara substansial merupakan constitutional complaint. Terdapat dorongan dari sejumlah ahli hukum untuk memperluas wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili constitutional question dan constitutional complaint agar lebih efektif dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Kesimpulan kegiatan ini menyoroti perlunya dialog yang komprehensif antara semua pemangku kepentingan untuk mencapai konsensus mengenai perluasan wewenang Mahkamah Konstitusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, dalam mengembangkan mekanisme ini, perlu mempertimbangkan tantangan dan kompleksitas hukum dan politik di Indonesia, serta memastikan konsistensi dengan kerangka konstitusional yang ada. Penyuluhan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang sistem peradilan konstitusional di Indonesia dan memberikan dasar bagi penyempurnaan mekanisme pengadilan konstitusional di masa depan.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Constitutional Question; Constitutional Complaint.

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang menerapkan sistem demokrasi di negaranya yang berdasarkan pada konstitusi atau Undang-Undang, yang berarti bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum yang berlaku di negara tersebut dan konstitusi yang berlaku di negara tersebut. Karena Indonesia merupakan negara hukum maka Indonesia menerapkan prinsip dari negara hukum yaitu (rule of law) memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Semua warga negara, tanpa terkecuali, tunduk pada hukum yang berlaku, dan penegakan hukum dilakukan secara

adil dan tidak diskriminatif.¹ Dalam konteks ini, tidak ada individu atau kelompok yang berada di atas hukum, termasuk mereka yang berada dalam posisi kekuasaan. Sebagai negara demokrasi konstitusional, Indonesia menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi yang tercermin dalam pelaksanaan pemilihan umum secara bebas dan adil. Hal ini memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat dari negara yang menganut sistem demokrasi untuk bisa memilih pemimpin negara mereka dan rakyat juga bisa berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Konstitusi Indonesia, yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menjadi pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Konstitusi juga mengatur bagaimana pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, Lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.²

Meskipun secara resmi, kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia hanya terbatas pada pengujian undang-undang yang berlaku, namun dalam praktiknya banyak kasus yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam bentuk pengujian undang-undang, meskipun pada substansinya termasuk dalam kategori pengaduan konstitusional. Ini terjadi karena masyarakat sering kali merasa bahwa hak-hak konstitusional mereka dilanggar oleh kebijakan atau tindakan pemerintah yang didasarkan pada undang-undang tertentu.³ Dalam banyak kasus, penggugat menggunakan mekanisme judicial review sebagai sarana untuk menyampaikan keluhan konstitusional mereka. Hal ini mencerminkan kebutuhan mendesak masyarakat akan perlindungan hak konstitusional yang lebih efektif dan komprehensif. Pada kenyataannya, pengajuan perkara semacam ini menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum yang memungkinkan masyarakat menggunakan judicial review untuk mengatasi masalah konstitusional yang lebih luas. Mahkamah Konstitusi sering kali dihadapkan pada dilema untuk tidak hanya menilai keabsahan formal undang-undang tetapi juga menangani isu-isu yang bersifat substantif yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak dasar. Dalam proses ini, Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam memberikan tafsir konstitusional yang memastikan

¹ I Muhlashin, "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia" (2021) 8:1 JAL-Qadau Peradil dan Huk Kel Islam 87-100.

² K Sabrina, S, & Khalid, "Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia" (2023) 9:2 815-824.

bahwa setiap undang-undang yang berlaku tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil dan tidak merugikan hak-hak konstitusional warga negara.⁴

Kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Konstitusi sering kali melibatkan isu-isu yang kompleks dan sensitif, yang memerlukan analisis mendalam terhadap dampak undang-undang tersebut terhadap hak-hak individu.⁵ Sebagai contoh, pengaduan konstitusional bisa muncul dari penerapan undang-undang yang dinilai diskriminatif atau merugikan kelompok tertentu dalam masyarakat. Mahkamah Konstitusi, dalam menjalankan tugasnya, harus memastikan bahwa keputusan-keputusannya tidak hanya berlandaskan pada interpretasi teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia yang diamanatkan oleh konstitusi. Praktik pengajuan perkara ke Mahkamah Konstitusi yang secara formal berbentuk judicial review namun secara substansial merupakan pengaduan konstitusional mencerminkan dinamika dan kompleksitas sistem hukum di Indonesia. Hal ini juga menegaskan peran vital Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara, serta kebutuhan akan penguatan mekanisme hukum yang lebih responsif terhadap pengaduan konstitusional dalam rangka mewujudkan keadilan dan demokrasi yang substansial.

Paulina M. Latuheru, Fadrijin Wira Perdana, Irwan, Bambang Setiawan, and Driasko Budi Sidharta secara rinci menjelaskan bahwa keberadaan problematika terhadap ketatanegaraan bukan hanya merupakan fenomena semata, melainkan juga sebuah mekanisme atau alat yang digunakan untuk melindungi hak-hak konstitusional para warga negara. Peran penting dari mekanisme ini tidak hanya terbatas pada pengamanan hak-hak tersebut, tetapi juga mencakup menjaga keadilan serta menjaga keseimbangan kekuasaan dalam suatu negara. Dalam konteks konseptual dan konstitusional, mekanisme yang digunakan untuk menangani berbagai isu konstitusional mampu disatukan atau dirancang sedemikian rupa sebagai bagian integral dari tanggung jawab Mahkamah Konstitusi dalam melakukan peninjauan terhadap undang-undang yang diduga melanggar ketentuan konstitusi. Proses ini memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan evaluasi mendalam dan menentukan apakah

⁴ F Fathorrahman, "Pengaturan dan Implikasi Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi" (2021) 1:2 HUKMY J Huk 133-148

suatu undang-undang secara substansial melanggar hak-hak yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menjadi barisan terakhir dalam mempertahankan hak-hak dasar warga negara dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga legislatif. Lebih dari itu, implementasi mekanisme ini juga mencerminkan komitmen yang teguh dari pemerintah dalam menjunjung tinggi supremasi hukum dan demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk memperkuat dan mengembangkan mekanisme yang mengatasi persoalan konstitusional menjadi hal yang sangat penting dalam memperkuat kerangka hukum yang adil dan responsif terhadap kebutuhan para warga negara.⁶

Penyuluhan mengenai constitutional question dan constitutional complaint memiliki signifikansi yang besar dalam kajian hukum tata negara, terutama dalam konteks negara demokrasi yang berdasarkan konstitusi seperti Indonesia. Constitutional question merujuk pada mekanisme yang memungkinkan lembaga-lembaga negara atau individu untuk mengajukan pertanyaan terkait konstitusionalitas suatu undang-undang atau tindakan pemerintah ke pengadilan konstitusi. Sementara itu, constitutional complaint memberikan hak kepada individu atau kelompok untuk mengajukan keluhan langsung kepada pengadilan konstitusi apabila mereka merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh undang-undang atau tindakan eksekutif. Kedua mekanisme ini berperan penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang telah ditetapkan. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Masyarakat terhadap konsep dan Implementasi konsep constitutional question dan constitutional complaint, serta analisis penerapannya dalam sistem hukum Indonesia.

II. Metodologi

Penyuluhan ini menggunakan metode interaksi langsung dengan para audiens Dimana audiens disini terdiri dari pelajar dan mahasiswa. Metode ini digunakan untuk mengeksplorasi dan melakukan analisis komprehensif terhadap berbagai bahan hukum yang tersedia, seperti undang-undang, konsep-konsep hukum, dan yurisprudensi pengadilan. Dalam konteks penyuluhan ini, pendekatan normatif sangat relevan karena

⁶ D B Latuheru, P M, Perdana, F W, Irwan, I, Setiawan, B, & Sidartha, "Urgensi Constitutional Question dan Constitutional Complaint, Arti Penting Pemberian Kewenangan Tersebut Oleh Mahkamah Konstitusi" (2022) 3:02 J Indones Sos Teknol 351-357.

fokus utama adalah pada analisis konstitusionalitas undang-undang serta sarana dan prosedur untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara. Penyuluhan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber pustaka yang mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, buku teks, serta dokumen-dokumen resmi seperti undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi. Maksud dari program penyuluhan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai hak konstitusional masyarakat melalui constitutional question dan constitutional complaint dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktek ketatanegaraan, serta untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan hukum yang ada dalam konteks konstitusional. Penyuluhan ini dilakukan di Surabaya Next Leader dengan sosialisasi langsung didepan audiens yang berjumlah kurang lebih 10 orang. Kegiatan penyuluhan ini menyampaikan materi tentang konsep constitutional question dan constitutional complaint. Alasan dilaksanakannya penyuluhan di tempat ini adalah karena tempat ini merupakan pusat aktivitas dan pertemuan bagi para pemuda Surabaya yang ingin berkontribusi dalam membangun kota dengan ide-ide segar dari perspektif generasi muda. Penyuluhan ini dinilai berhasil karena mampu meningkatkan pemahaman audiens terhadap materi baru yang disampaikan.

III. Hukum dan Pembahasan

Prinsip Konstutisionalisme dan Constituional Review

Konstitusi dapat dianggap sebagai sebuah perjanjian atau kesepakatan yang umumnya diterima oleh mayoritas individu suatu negara, yang idealnya sejalan dengan karakteristik dan nilai-nilai yang diinginkan dalam suatu bangsa. John Ferejohn mengembangkan prinsip-prinsip konstitusionalisme yang menitikberatkan pada ide bahwa kekuasaan negara haruslah didefinisikan dan dibatasi oleh konstitusi, sehingga penguasa juga harus tunduk pada ketentuan-ketentuan konstitusi tersebut. Secara praktis, konstitusionalisme merupakan serangkaian interpretasi historis dan budaya yang dilakukan oleh suatu komunitas, di mana anggotanya turut serta dalam proses politik dan berusaha untuk memahami apa yang diizinkan atau diharuskan oleh konstitusi dalam konteks yang spesifik. Dengan demikian, konstitusionalisme pada dasarnya adalah penghormatan terhadap aturan-aturan yang tercantum dalam teks

konstitusi.⁷ Ferejohn juga menegaskan bahwa: “Constitutionalism must be understood as involving historical and cultural interpretation, as well as textual exegesis, in that the meaning of a constitutional text depends on the context to which it is to be applied”. pemahaman terhadap konstitusi haruslah melibatkan interpretasi historis dan budaya, serta analisis teksual, karena makna dari sebuah teks konstitusi sangat tergantung pada konteks di mana teks tersebut akan diterapkan. Selain itu, Ferejohn juga berpendapat bahwa penguasaan terhadap konstitusi haruslah melibatkan filsafat politik. Dari pendekatan tersebut, konklusinya adalah konstitusionalisme melibatkan pemikiran yang melihat ke belakang dan ke depan. Pemikiran yang melihat ke belakang memerlukan pemahaman terhadap asal-usul dan konteks budaya untuk menentukan makna teks konstitusi (baik untuk memperluas atau membatasi kekuasaan penguasa). Sedangkan pemikiran yang melihat ke depan mempertimbangkan dampak dan implikasi dari hukum yang diterapkan dalam kerangka sistem politik pada kehidupan masyarakat. Pendekatan yang melihat ke belakang sering digunakan sebagai alasan atau justifikasi, sedangkan pendekatan yang melihat ke depan didasarkan pada kepentingan praktis dan prinsip kemanfaatan. Pendekatan pemikiran yang diutarakan oleh Ferejohn menunjukkan bahwa dalam memahami dan menangani masalah-masalah konstitusional, terdapat dua bentuk pemahaman konstitusi yang mendasar yang dapat menjadi dasar dalam diskusi tentang interpretasi konstitusi. Pertama adalah pemahaman yang didasarkan pada teks konstitusi, niat asli, dan konteks pada saat konstitusi disusun (pendekatan yang melihat ke belakang). Ini merupakan pemahaman yang bersifat legalistik. Di sisi lain, ada juga bentuk pemahaman yang didasarkan pada tujuan dari sistem politik dan kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk efisiensi dan kemanfaatan (pendekatan yang melihat ke depan).

Jonathan Riley menggambarkan kerakyatan konstitusional sebagai proses dua tahap dalam pengambilan keputusan politik. Tahap pertama, disebut tahap konstitusional atau jalur yang lebih tinggi, adalah fase di mana para pemangku kepentingan yang logis dan rasional, seperti perancang konstitusi, bekerja sama untuk memajukan kepentingan bersama dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam konstitusi. Keputusan yang dihasilkan pada tahap ini menentukan struktur institusi politik dasar,

⁷ A Amiruddin, “Pemberantasan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa melalui Instrumen Hukum Pidana dan Administrasi” (2012) 19:1J Media Hukum

seperti proses legislasi, pembentukan dan pengisian jabatan publik, proses amandemen konstitusi, dan lain-lain, yang mencerminkan prinsip-prinsip pengawasan dan keseimbangan serta hak-hak masyarakat yang mendasar. Tahap kedua, disebut tahap pasca-konstitusional atau jalur yang lebih rendah, adalah fase di mana keputusan politik diikuti dan diimplementasikan dalam praktik sehari-hari. Tindakan ini melibatkan berbagai institusi dan aktor politik dalam menjalankan fungsi-fungsi mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan konstitusi yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun tidak sekuat tahap yang lebih tinggi dalam hal keputusan strategis, tahap ini tetap sangat penting karena menentukan bagaimana keputusan politik yang telah diambil akan diaplikasikan dan dijalankan dalam konteks kehidupan nyata. Dengan demikian, kerakyatan konstitusional dapat dipahami sebagai proses yang melibatkan kolaborasi antara tahapan-tahapan yang lebih strategis dalam pengambilan keputusan politik dan tahap implementasi keputusan politik dalam praktik sehari-hari, yang keduanya memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan hak-hak masyarakat dalam suatu negara.

Sebaliknya langkah lower track merupakan langkah game non-kooperatif dimana keadaan yang tersembunyi ataupun sugestif dalam determinasi konstitusi dikatakan serta setiap pemeran akhlak (para elit politik atau golongan) dengan leluasa mengupayakan kepentingannya dalam kompetisi dengan pihak lain di dasar ketentuan konstitusional yang sudah diseleksi pada tahap awal. Jenjang ini ialah jenjang politik buat menggapai situasi sempurna (yang mencakup kewenangan, kesamarataan, keselamatan, serta serupanya) yang berhubungan dengan koreksi kehidupan badan warga buat menggapai tujuan bersama. Pemikiran para pakar itu bisa jadi titik dorong buat menguasai constitutional complaint berhubungan dengan pelaksanaannya di Indonesia. Perbincangan mengenai dimungkinkannya wewenang memeriksa masalah constitutional complaint oleh Dewan Konstitusi terletak pada tingkatan lower track, semacam yang dikemukakan oleh Riley serta opini mana yang hendak dipergunakan amat terkait pada pendekatan pemahaman kepada konstitusi begitu juga dikemukakan oleh Ferejohn. Sebagai contoh, masalah Nomor 013-022 atau PUU-IV tahun 2006 yang diajukan oleh Eggy Sudjana dan Pandapotan Lubis, pertanyaan Nomor 6 atau POA-V tahun 2007 yang diajukan oleh Panji Utomo, masalah Nomor 7 atau POO-VII tahun 2009 yang diajukan oleh Rizal Ramly, dan pertanyaan Nomor 14 atau PUA-VI tahun 2008 yang

diajukan oleh Risang Bima Keagungan dan Bersihar Lubis merupakan contoh-contoh dari isu-isu yang terkait dengan penjabaran pasal-pasal dalam Kerangka KUHP.

Kerangka filsafat yang diusulkan oleh Riley dan Ferejohn dapat menjadi bentuk dominasi dan penyalahgunaan konstitusi yang terkait dengan kewenangan Dewan Konstitusi dalam hal aduan konstitusional dan pertanyaan konstitusional. Menurut Jimly Asshiddiqie, salah satu kewenangan Dewan Konstitusi RI yang ditetapkan oleh UUD 1945 adalah lapisan hukum konstitusi dengan UUD 1945 tersebut (judicial review) atau bahkan berulang kali dalam tinjauan konstitusional) yang merupakan aplikasi dasar anionalisme konstitusional. Awalnya, pemeriksaan hukum di Eropa—dan pada saat yang bersamaan Dewan Konstitusi—dimaksudkan untuk "memaksa" legislator mematuhi konstitusi, khususnya untuk mencegah mereka membuat undang-undang yang bertentangan dengan hukum dasar.

Prinsip itu dikenal prinsip konstitusionalitas hukum yang ialah ketentuan ataupun faktor penting mengerti negeri hukum serta negeri kerakyatan konstitusional. Dalam sistem “constitutional review”, tercakup 2 agunan utama, ialah: ⁸

1) menjamin berfungsinya sistem kerakyatan dalam ikatan kedudukan ataupun “interplay” antara agen kewenangan administrator, legislatif serta yudikatif. Constitutional review dimaksudkan buat menghindari kekuasaan kewenangan serta atau ataupun penyalahgunaan kewenangan oleh salah satu agen kewenangan, dan 2) Buat mencegah tiap orang masyarakat negeri dari penyalahgunaan kewenangan oleh masyarakat negeri yang mudarat hak-hak elementer mereka yang dipastikan dalam konstitusi.

Di sini bisa diamati kalau rancangan constitutional complaint amat akrab kaitannya dengan prinsip konstitusionalisme, sebab ialah salah satu jalur untuk orang masyarakat negeri buat mengupayakan hak-hak konstitusionalnya yang sudah dilanggar oleh penguasa ataupun alat negeri yang lain, dalam perihal ini pelanggaran itu tidak terbatas pada kesimpulan hukum semacam pada constitutional review, tetapi lebih besar ke dalam jenjang kebijaksanaan ataupun ketetapan lain-lain dari organ-organ negeri. Prinsipnya, seluruh wujud kehilangan ataupun pelanggaran atas hak-hak konstitusional

⁸ H Hulwanullah, “Adikara Constitutional Complaint Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Disparitas Dimensi Judicial Restraint Dan Judicial Activism” (2019) 1:1 Al-Balad J Const Law.

masyarakat negeri bisa dicoba cara adjudikasi lewat majelis hukum buat memperbaiki hak-hak itu.

Constitutional Question dan Constitutional Complaint di Indonesia

Secara khusus, aduan konstitusional atau pengaduan konstitusional adalah proses di mana masyarakat sebuah negara mengajukan keluhan mereka kepada majelis hukum konstitusi karena menemukan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, atau lembaga tinggi lainnya, seperti Dewan Agung, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam konstitusi dan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh warga negara. Sebelum pengaduan konstitusional dapat diajukan, semua upaya hukum yang dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga negara lain harus diselesaikan terlebih dahulu. Hal ini merupakan salah satu wewenang yang dimiliki oleh majelis hukum konstitusi di banyak negara, di mana mereka bertugas untuk menafsirkan dan menegakkan ketentuan-ketentuan konstitusi untuk memastikan kepatuhan pemerintah dan lembaga-lembaga publik lainnya terhadap konstitusi.

Namun, di Indonesia, berbeda dengan beberapa negara lain, seperti Jerman, di mana Majelis Hukum Konstitusi Federal memiliki kewenangan eksplisit untuk menerima dan memproses pengaduan konstitusional, konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945, tidak secara langsung memberikan wewenang serupa kepada Dewan Konstitusi. Meskipun demikian, dalam praktiknya, beberapa kasus yang melibatkan ketidakpatuhan terhadap konstitusi bisa diselidiki oleh lembaga-lembaga hukum yang ada, seperti Mahkamah Konstitusi, yang memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menegakkan konstitusi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Dalam konteks Indonesia, proses pengaduan konstitusional mungkin melibatkan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang atau tindakan pemerintah oleh Mahkamah Konstitusi, meskipun secara langsung tidak diatur oleh UUD 1945. Ada kecocokan berarti antara Majelis hukum Konstitusi Jerman dengan Dewan Konstitusi RI ialah bagus Indonesia serta Jerman terletak dalam bentuk constitutional review yang serupa, ialah bentuk constitutional review Eropa serta dengan cara adat-istiadat hukum (sah tradition) Indonesia serta Jerman pula terletak dalam adat-istiadat hukum yang serupa, ialah adat-istiadat civil law.

Pencatatan dan pengakuan hierarki hukum sistem civil law melibatkan penentuan status yang diberikan kepada berbagai sumber hukum, yang berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Konstitusi atau undang-undang dasar dianggap sebagai otoritas tertinggi yang mengikat semua pihak dan lembaga negara dalam konteks ini. Konstitusi berada di puncak sistem hukum dan memberikan landasan bagi semua peraturan hukum yang berlaku. Di bawah konstitusi terdapat berbagai tingkatan peraturan hukum lainnya, yang dapat mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan lain sebagainya. Catatan ini menegaskan hierarki sistem hukum. Salah satu contoh sistem hukum yang mengakui dan mengatur hierarki hukum dengan jelas adalah sistem hukum sipil Jerman. Dalam sistem hukum Jerman, Mahkamah Konstitusi Federal memegang peran sentral dalam menegakkan konstitusi dan mengawasi kepatuhan terhadapnya. Majelis Hukum Konstitusi Federal Jerman adalah satu-satunya lembaga di dunia yang diberi kewenangan untuk menerima dan memproses pengaduan konstitusional. Wewenang ini diatur secara rinci oleh Konstitusi Federal Jerman (Grundgesetz-GG) dan juga disokong oleh Hukum tentang Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (Bundesverfassungsgerichtsgesetz-BVerfGG). Tujuannya, untuk membenarkan kalau seluruh pihak, khususnya eksekutif kewenangan negeri, betul-betul patuh pada konstitusi serta melaksanakannya dalam aplikasi.

Pada dikala ulasan Pergantian UUD 1945 sudah timbul usulan constitutional complaint selaku salah satu wewenang Dewan Konstitusi begitu juga dikemukakan I Dewa Besar Palguna dalam rapat Pleno Badan Angkatan darat(AD) Hoc MPR RI (Pergantian UUD 1945) tahun 2000 (MPR RI, Risalah Rapat, bertepatan pada 8 Juni 2000). Usulan itu tidak disetujui dengan bermacam estimasi, antara lain sebab tujuan penting dibentuknya Dewan Konstitusi merupakan selaku badan judicial review hukum kepada UUD 1945, alhasil menjauhi terdapatnya penimbunan masalah, semacam dalam aplikasi terjalin di Dewan Konstitusi Jerman dijauhi. Tidak hanya itu, Pergantian UUD 1945 memilah kewenangan peradilan pada 2 badan peradilan, ialah Dewan Agung serta Dewan Konstitusi. Dewan Agung, tidak hanya mempunyai wewenang selaku majelis hukum tingkatan kasasi dari peradilan yang terdapat di bawahnya, pula berhak buat mencoba konstitusionalitas (keabsahan) peraturan perundang-undangan di dasar undangundang kepada hukum (Artikel 24 bagian (2) UUD 1945).

Pada bagian lain, Dewan Konstitusi diserahkan wewenang limitatif cuma buat mencoba hukum kepada Hukum Bawah. Dengan begitu, ada penjatahan wewenang pengetesan peraturan perundang-undangan (constitutional review ataupun sah review) antara Dewan konstitusi serta Dewan Agung. Penjatahan wewenang pengetesan ini sepatutnya diaplikasikan pula dalam perkara constitutional complaint. Maksudnya, bila ada kebijaksanaan sesuatu alat negeri yang melanggar hak konstitusional masyarakat negeri yang dipastikan hukum bawah, constitutional complaint diajukan ke Dewan Konstitusi selaku masalah pengetesan hukum (judicial review). Bila, utama persoalannya terdapat pada kebijaksanaan penguasa yang melanggar hak masyarakat negeri yang dipastikan hukum atau ada aksi melanggar hukum, bisa diajudikasi lewat peradilan biasa yang bermuara pada Dewan Agung.

Semenjak dini berdirinya, sampai medio tahun 2010, Dewan Konstitusi RI nyatanya lumayan banyak menyambut pengajuan permohonan pengetesan hukum yang dengan cara kasar ialah constitutional complaint ataupun terpaut kasus yang bisa dituntaskan dengan memakai metode constitutional question. Sebagian masalah yang menemukan atensi besar yang ditilik serta diputus oleh Dewan Konstitusi antara lain: Masalah No 016 atau PUU-I atau 2003 (permohonan pembatalan Tetapan Pemantauan Balik Dewan Agung), Masalah No 061 atau PUU-II atau 2004 (permohonan pembatalan 2 Tetapan Pemantauan Balik Dewan Agung yang silih berlawanan), Masalah No 004 atau PUU-III atau 2005 (asumsi terdapatnya faktor penyuapan dalam tetapan Dewan Agung), Masalah No 013 atau PUU- III atau 2005 (penyimpangan aplikasi norma hukum), Masalah No 018 atau PUU-III atau 2005 (pengertian yang galat dalam aplikasi hukum), Masalah No 025 atau PUU-III atau 2006 (2 tetapan Dewan Agung yang silih berlawanan), Masalah No 007 atau PUU-IV atau 2006 (ketidakpastian penindakan masalah di peradilan biasa serta asumsi terdapatnya faktor penyuapan), Masalah No 030 atau PUU-IV atau 2006 (wewenang menghasilkan permisi pemancaran), Masalah No 20 atau PUU-V atau 2007 (pembuatan kontrak kerjasama pertambangan yang tidak mengaitkan persetujuan DPR), Masalah No 026 atau PUU-V atau 2007 (bentrokan mengenai juara penentuan kepala wilayah), Masalah No 1 atau SKLN-VI atau 2008 (informasi penemuan pelanggaran penentuan kepala wilayah yang tidak

ditindaklanjuti), Masalah No 133 atau PUUVII atau 2009 (kriminalisasi arahan KPK), serta lain-lain.⁹

Dengan cara kasar permohonan-permohonan itu ialah masalah constitutional complaint. Berbagai kasus konstitusional terpaut aplikasi hukum, kebijaksanaan penguasa yang melanggar hak konstitusional, tetapan peradilan biasa yang silih berlawanan, asumsi penyimpangan dalam penguatan hukum sampai kelengahan penguasa dalam kategorisasi Catatan Pemilih Senantiasa (DPT) Penentuan Kepala negara ialah sebagian Masalah Pengetesan Undangundang di Dewan Konstitusi yang dengan cara akar lebih ke arah constitutional complaint. Pada praktiknya di Dewan Konstitusi, perkara-perkara itu memakai pengetesan hukum selaku pintu masuk buat pemeriksaannya. Apalagi, pada tahun 2010 ada masalah hal Pembatalan Pesan Brosur Presidium Dewan menteri Ampera No SE. 06 atau Pres. Kab atau 6 atau 1967 bertepatan pada 28 Juni 1967 mengenai Permasalahan Tiongkok (No 24 atau PUU-VIII atau 2010) diajukan oleh seseorang badan DPR yang dengan cara kasar ialah constitutional complaint. Masalah itu diklaim tidak bisa diperoleh oleh Dewan Konstitusi.

Dari banyaknya tipe masalah begitu, membuktikan kalau sampai 8 tahun Dewan Konstitusi dibangun, perkaraperkara yang memiliki faktor constitutional complaint senantiasa berdatangan ke Dewan Konstitusi. Kondisi itu terjalin sebab belum terdapat metode ataupun jalur lain yang bisa didapat para pelacak kesamarataan ataupun masyarakat negeri yang dilanggar hak konstitusionalnya, alhasil para pemohon memakai pintu masuk pengetesan hukum supaya permasalahannya bisa diadili Dewan Konstitusi. Tetap Dewan Konstitusi dalam menuntaskan kasus-kasus semacam itu, kadangkala meluaskan pengertian tetapan Dewan Konstitusi yang tidak cuma terbatas pada melaporkan sesuatu hukum berlawanan dengan Hukum Bawah, namun dengan melaporkan berlawanan dengan hukum bawah dengan cara bersyarat ataupun berlawanan dengan dispensasi.

Dalam konteks hukum konstitusi, istilah "unconstitutional" atau "berlawanan dengan konstitusi" mengacu pada situasi di mana suatu tindakan atau undang-undang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam konstitusi sebuah negara.

⁹ L Mahfiana, L, & Lisma, "Quo Vadis Constitutional Complaint in Indonesia: Authority and Discretion of Constitutional Judges Quo Vadis Constitutional Complaint di Indonesia: Antara Kewenangan dan Diskresi Hakim Konstitusi" (2021) 13:1 Jure J Huk dan Syar'iah

Dewan Konstitusi, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penafsiran dan penegakan konstitusi, memiliki wewenang untuk menilai dan memutuskan apakah suatu peraturan atau tindakan pemerintah sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Dalam konteks penggunaan teknologi e-voting, Dewan Konstitusi telah mengeluarkan sejumlah putusan yang relevan dengan masalah tersebut. Salah satu contohnya adalah Kasus Nomor 147 atau PUU-VII tahun 2009, yang diambil keputusannya pada tanggal 30 Maret 2010. Putusan ini merupakan salah satu dari banyak keputusan Dewan Konstitusi yang berhubungan dengan penggunaan teknologi e-voting dalam proses pemilihan umum.

Di sisi lain, terdapat juga kasus-kasus yang diajukan ke Dewan Konstitusi dalam bentuk pengetesan undang-undang, bukan masalah konstitusional murni. Hal ini dikarenakan pemohon merasa bahwa mereka mengalami pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional mereka. Akibatnya, mereka telah diadili dan dihukum berdasarkan keputusan hukum yang dipertanyakan konstitusionalitasnya. Tidak hanya itu, constitutional question pula dijamah dalam tetapan masalah No 14 atau PUU-VI atau 2008. Dalam tetapan itu, Dewan Konstitusi beranggapan kalau apa yang dirasakan Pemohon bukan ialah perkara norma, melainkan aplikasi hukum yang sebetulnya bisa diwadahi dalam metode constitutional question serta constitutional complaint yang dikala ini tidak dipunyai Dewan Konstitusi. Masalah itu merupakan percobaan modul Artikel 310 bagian (1), Artikel 310 bagian (2), Artikel 311 bagian (1), Artikel 316, serta Artikel 207 Buku Hukum Kegiatan Kejahatan kepada Hukum Bawah Negeri Republik Indonesia Tahun 1945. Mencermati kasus semacam dijabarkan di atas, terdapat profit bila mempraktikkan metode constitutional question, antara lain ialah:

- 1) bisa di jauhi terdapatnya tetapan juri yang berlawanan dengan konstitusi serta melanggar hak konstitusional masyarakat negeri;
- 2) ruang pengetesan kepada peraturan perundang-undangan terus menjadi besar, terlebih juri majelis hukum merupakan pekerjaan yang memiliki kapasitas lebih buat mengenali terdapatnya mungkin antagonisme norma; dan
- 3) bisa di jauhi terdapatnya pelanggaran hak konstitusional yang tidak butuh sebab dengan terdapatnya pengajuan constitutional question cara majelis hukum yang lagi berjalan di majelis hukum lain yang meragukan konstitusionalitas sesuatu

norma hukum, dihentikan sedangkan hingga terdapatnya tetapan Dewan Konstitusi.

Opini menarik dikemukakan oleh Palguna yang bertukar pandang kalau walaupun wujudnya berbentuk persoalan, arsitektur pandangan serta akar yang terdapat dalam constitutional question di Dewan Konstitusi Jerman merupakan pengetesan hukum. Oleh sebab itu, metode diartikan amat dimungkinkan buat diadopsi di Indonesia tanpa membutuhkan pergantian kepada UUD 1945, ialah dengan meningkatkan determinasi pada hukum Dewan Konstitusi hal hak juri buat mengajukan persoalan ke Dewan Konstitusi mengenai konstitusionalitas hukum yang hendak dipakai dalam memutuskan masalah yang lagi diadilinya bila mencuat keragu-raguan.

Metode ini bisa berpayung pada wewenang pengetesan hukum, alhasil tidak menyimpang wewenang yang sudah diresmikan dalam UUD 1945. Memandang situasi faktual serta kemajuan perkara-perkara yang diajukan serta ditilik di Dewan Konstitusi, banyak pakar hukum yang menyarankan supaya Dewan Konstitusi pula diserahkan wewenang memeriksa constitutional complaint serta constitutional question, supaya bisa jadi alat efisien mengendalikan kewenangan, bagus di tingkat negeri ataupun warga. Aduan konstitusional merupakan alat aktual buat mencegah hak-hak asas masyarakat negeri yang dipastikan konstitusi. Dengan aduan konstitusional, warga mendapatkan instrumen buat menjaga haknya dari lindasan kewenangan. Dengan wewenang menyudahi sesuatu masalah dalam tingkatan awal serta terakhir (akhir and binding), Dewan Konstitusi bisa dengan cara kilat merestorasi pelanggaran HAM yang terjalin.

Sampai dikala ini, ada membela serta anti dari para akademisi, hal artikel memasukkan constitutional complaint serta constitutional question jadi wewenang Dewan Konstitusi, sebab wewenang itu tidak ditemui dalam UUD 1945 dengan cara akurat. Beberapa pakar beranggapan kalau pemberian wewenang memeriksa constitutional complaint serta constitutional question pada Dewan Konstitusi tidak harus melalui pergantian Hukum Bawah Negeri Republik Indonesia 1945. Perihal itu lumayan dicoba lewat perbaikan hukum Dewan Konstitusi, dengan memasukkan pengaturan akurat pertanyaan itu, alhasil peranan negeri buat mencegah hak asas masyarakat negaranya bisa direalisasikan. Opini ini mempunyai kelemahan, sebab permasalahan legalitas yang

tidak kokoh, diakibatkan konstitusi tidak dengan cara akurat berikan wewenang begitu pada Dewan Konstitusi.

Para pakar lain beranggapan kalau Dewan Konstitusi cuma bisa memeriksa constitutional complaint serta constitutional question lewat pengaturan akurat dalam hukum bawah, alhasil cuma bisa dicoba lewat pergantian hukum bawah. Di luar kedua opini berlainan itu, aplikasi di Dewan Konstitusi dalam mengecek serta memeriksa perkara-perkara pengetesan hukum yang dengan cara kasar ialah constitutional complaint serta constitutional question, ternyata banyak permohonan yang dikabulkan oleh Dewan Konstitusi dengan memakai bentuk tetapan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Misalnya dalam masalah permohonan Machicha Mochtar yang sudah berjuang buat memperoleh status buah hatinya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan selaku anak Moerdiono. Apalagi Machicha sudah berharap pengesahan pernikahan lewat Majelis hukum Agama buat memperoleh status buah hatinya, namun seluruh hasilnya nihil.¹⁰

Gambar 1. Sosialisasi

Sumber Gambar : Dokumen Pribadi



¹⁰ Setiawan, supra note 18.

Oleh sebab itu, Machicha Mochtar mengajukan permohonan pengetesan Artikel 2 bagian (2) serta pasal 43 bagian (1) undang pernikahan (UU Nomor. 1 Tahun 19974 Mengenai Pernikahan) dengan tujuan penting supaya buah hatinya memperoleh status selaku anak Moerdiono (almarhumah) ialah dengan berharap supaya anak di luar pernikahan yang tidak dicatatkan mempunyai ikatan awas dengan papa biologisnya. Artikel 43 bagian (1) itu, awal menata kalau anak di luar berbaur cuma mempunyai ikatan awas dengan ibunya. Dewan Konstitusi lewat putusannya no 46 atau PUU-VIII atau 2010 bertepatan pada 17 Pebruari 2012, meluluskan permohonan Machicha Mochtar, dengan melaporkan kalau determinasi Artikel 43 bagian (1) Hukum Pernikahan, berlawanan dengan UUD 1945 serta diklaim tidak memiliki daya hukum legal selama dimaknai melenyapkan ikatan awas dengan pria yang bisa dibuktikan bersumber pada ilmu wawasan serta teknologi serta atau ataupun fakta lain bagi hukum nyatanya memiliki ikatan darah dengan ayahnya.

Maksudnya, dengan tetapan itu selama bisa dibuktikan anak itu ialah anak Moerdiono, hingga bersumber pada hukum tidak hanya mempunyai ikatan awas dengan ibunya (Machicha Mochtar) pula mempunyai ikatan awas dengan papa biologisnya (Moerdiono). Ritual masalah itu merupakan pengetesan hukum, namun dengan cara kasar merupakan constitutional complaint. Banyak masalah seragam yang diputuskan serta dikabulkan oleh Dewan Konstitusi dengan memakai bentuk konstitusional bersyarat. Berlatih dari bermacam yurisprudensi Dewan Konstitusi, buat mengakomodasi adjudikasi atas constitutional complaint serta constitutional question tidak wajib mengganti UUD 1945 ataupun mengganti UU Dewan Konstitusi. Perihal itu bisa dicoba lewat pengembangan putusan-putusan Dewan Konstitusi lewat ekspansi pengertian atas wewenang pengetesan hukum yang sudah terdapat dalam UUD 1945. Dewan Konstitusi dapat membuat pemahaman energik serta besar atas hak konstitusional serta peran hukum dari penuntut. Pemikiran ini bisa diperoleh bila pengertian konstitusi, tidak cuma berpedoman pada keabsahan resmi pandangan original intent dari determinasi konstitusi (backward looking) namun pemikiranyang menyangkutkan dengan keinginan aplikasi serta kemanfaatan politik pada durasi saat ini serta hendak tiba (forward-looking). Akumulasi wewenang constitutional complaint serta constitutional question lewat perbaikan UU Dewan Konstitusi bisa memunculkan permasalahan konstitusional, sebab UUD 1945 membagikan wewenang limitatif kepada

Dewan Konstitusi. Begitu pula, akumulasi wewenang pergantian UUD 1945 merupakan suatu yang amat susah dicoba, bagus sebab aspek politik ataupun persyaratan konstitusional yang amat berat.

Gambar 2. Sosialisasi

Sumber Gambar : Dokumen Pribadi



Setelah kelompok kami menyampaikan materi sosialisasi kami tentang Constitutional Complain dan Constitutiona Question di Surabaya Next Leader dan kami membuka sesi shareing atau tanya jawab, terdapat satu audien yang bertanya “Apa bedanya Constitutional Complain dan Yudicial reviw”. Kelompok kami berdiskusi untuk menyapikan pendapat kelompok kami terkait apa bedanya Constitutional Complain dan Yudicial reviw yaitu sebagai berikut, Judicial review dan constitutional complaint memiliki perbedaan yang signifikan dalam sistem hukum. Judicial review adalah wewenang badan peradilan untuk menguji konstitusionalitas suatu undang- undang atau peraturan pemerintah. Pengadilan bisa membatalkan atau menyatakan tidak berlaku suatu undang-undang atau peraturan jika dianggap bertentangan dengan konstitusi. Proses ini biasanya diajukan oleh pihak yang dirugikan atau merasa hak konstitusionalnya dilanggar oleh suatu undang-undang atau peraturan.

Sementara itu, constitutional complaint adalah upaya hukum yang dapat diajukan oleh warga negara secara individual ke pengadilan konstitusi, untuk meminta perlindungan

atas hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dilanggar oleh tindakan pemerintah, undang-undang, atau putusan pengadilan. Proses ini berfokus pada perlindungan hak konstitusional warga negara secara individual. Jadi, judicial review lebih berfokus pada pengujian konstitusionalitas suatu produk hukum secara objektif, sedangkan constitutional complaint menekankan pada perlindungan hak konstitusional warga negara secara subjektif. Keduanya merupakan mekanisme penting dalam sistem ketatanegaraan untuk menjaga konstitusi dan hak-hak warga negara.

IV. Kesimpulan

Dari berbagai argumen dan praktek yang telah diuraikan, bisa disimpulkan kalau rancangan constitutional question serta constitutional complaint mempunyai kedudukan berarti dalam kondisi proteksi hak konstitusional masyarakat negeri. Walaupun tidak dengan cara akurat diatur dalam UUD 1945, aplikasi pengetesan hukum di Dewan Konstitusi sudah membuktikan terdapatnya keinginan hendak metode ini selaku alat buat menanggulangi pelanggaran hak-hak konstitusional. Perkara-perkara yang dengan cara kasar ialah constitutional complaint kerap kali masuk ke Dewan Konstitusi lewat pintu pengetesan hukum, walaupun wewenang Dewan Konstitusi sesungguhnya terbatas pada pengetesan hukum kepada Hukum Bawah. Dengan begitu, ada desakan buat meluaskan wewenang Dewan Konstitusi dalam memeriksa constitutional question serta constitutional complaint supaya lebih efisien dalam mencegah hak-hak konstitusional masyarakat negeri. Namun, dalam mengembangkan mekanisme ini, perlu mempertimbangkan tantangan dan kompleksitas hukum dan politik di Indonesia. Meskipun ada pendapat yang mengusulkan pengembangan wewenang Mahkamah Konstitusi melalui interpretasi dinamis terhadap konstitusi, tetapi hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi dan konsistensi dengan kerangka konstitusional yang ada. Selain itu, perubahan terhadap UUD 1945 atau undang-undang Mahkamah Konstitusi untuk memasukkan wewenang mengadili constitutional question dan constitutional complaint juga memerlukan proses yang kompleks dan rumit. Oleh karena itu, diperlukan dialog yang mendalam dan komprehensif antara semua pemangku kepentingan untuk mencapai konsensus mengenai perluasan wewenang Mahkamah Konstitusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan kebutuhan masyarakat.

Acknowledgments

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan masukan berharga dalam proses penulisan artikel ini. Tanpa kontribusi dan bantuan mereka, artikel ini tidak akan mencapai tingkat kedewasaan dan kualitas yang diharapkan. Terima kasih kepada para pembimbing, dosen, dan mentor yang telah memberikan arahan dan petunjuk yang sangat berarti dalam merumuskan ide dan mengembangkan argumen dalam artikel ini. Selain itu, terima kasih juga kepada rekan-rekan sejawat yang telah memberikan diskusi dan masukan konstruktif, serta kepada teman dan keluarga yang selalu memberikan dukungan moral dan motivasi selama proses penulisan. Semua kontribusi dan dukungan yang diberikan merupakan modal berharga bagi penulis untuk terus berkembang dan menghasilkan karya-karya yang lebih baik di masa mendatang. Terima kasih atas segala bantuan dan dorongan yang diberikan.

Referensi

- (2021) 8:1 J Al-Qadau Peradil dan Huk Kel Islam 87–100.
- Asshiddiqi, Jimly, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* (Bandung: Sinar Grafika, 2021).
- Authority and Discretion of Constitutional Judges Quo Vadis Constitutional Complaint di Indonesia: Antara Kewenangan dan Diskresi Hakim Konstitusi” (2021) 13:1 Jure J Huk dan Syar’iah.
- Azis, A, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2018).
- Chalid, H, & Yaqin, A A, “Menggagas Pelembagaan Constitutional Question Melalui Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang- Undang” (2019) 16:2 J Konstitusi 363–390.
- Fathorrahman, F, “Pengaturan dan Implikasi Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi” (2021) 1:2 HUKMY J Huk 133–148.
- Ferdin, A, Priskap, R, & Bustanuddin, B, “URGENSI CONSTITUTIONAL QUESTION PADA MK DALAM UPAYA MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA” (2022) 2:2 Limbago J Const Law 183–199.

- Hulwanullah, H, "Adikara Constitutional Complaint Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Disparitas Dimensi Judicial Restraint Dan Judicial Activism" (2019) 1:1 Al-Balad J Const Law.
- Latuheru, P M, Perdana, F W, Irwan, I, Setiawan, B, & Sidartha, D B, "Urgensi Constitutional Question dan Constitutional Complaint, Arti Penting Pemberian Kewenangan Tersebut Oleh Mahkamah Konstitusi" (2022) 3:02 J Indones Sos Teknol 351-357.
- Mahfiana, L, & Lisma, L, "Quo Vadis Constitutional Complaint in Indonesia: Muhlashin, I, "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia"
- Nur, A R, Teori Dasar Hak Konstitusional Masyarakat (SPASI Media, 2018). Amiruddin, A, "Pemberantasan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa melalui Instrumen Hukum Pidana dan Administrasi" (2012) 19:1 J Media Huk.
- Pohan, M N, Hidayani, S, & Munawir, Z, "Tinjauan Hukum tentang kecakapan tahanan dalam Penandatanganan Akta Notaris di Rumah Tahanan" (2021) 1:2 J Normatif 72-76.
- Ramadhan, M F, "Menggagas Penerapan Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi" (2018) 6 Padjadjaran Law Rev.
- Sabrina, S, & Khalid, K, "Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia" (2023) 9:2 815-824.
- Setiawan, H, "Mempertimbangkan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi" (2017) 14:1 Lex Jurnalica 146952. Simanjuntak, E, "Kewenangan Hak Uji Materil Pada Mahkamah Agung RI" (2018) 2:3 J Huk dan Peradil 337-356.
- Sinaga, B A K M, & Maulida, E I, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint" (2019) 4 Lega Lata J Ilmu Huk.
- Wahyuni, R N, Dhevany, A, & Al Amin, N F, "Analisis Pengambilan Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menggunakan Pendekatan Problem Tree Analysis" (2024) 1:2 Indones J Public Adm Rev 11-11.

Wijaya, R, “Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945” (2023) 1:1 IJOLARES Indones J Law Res 23–27.

Yanti, H, “Gagasan constitutional Complaint Sebagai kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional” (2018) 2:2 Wajah Huk 185–189.